

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2136/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Nomor : B/3037/UN37.7.2/PK.02.00/2024 mengingat telah berakhirnya masa tugas Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Negeri Semarang tahun 2023 maka Universitas Negeri Semarang perlu membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 mempunyai tugas:

1. membantu Pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. melakukan penilaian mandiri atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Negeri Semarang; dan
3. melakukan penilaian atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2136/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	3	Pengarah
2	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	3	Penanggung Jawab
3	Junjung Sugiyat, S. I. P. 1965061720230711001	Muda - IV/c	Ketua
4	Prof. Dr. Muhammad Khalid, M. Si. 19751010199031001	Pembina Utama Madya-IV/d	Sekretaris
5	Moh Khoiruddin, S. E., M. Si. 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6	Prof. Dr. Rudi Hartono, M. Pd. 196909072002121001	Pembina Utama Madya-IV/d	Anggota
7	Andryan Setyadharna, S. E., M. Si., Ph. D. 197901022008121003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
8	Dhimi Suryandari, S. E., M. Si., Ak. 198212142008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9	Fransiska Novi Kurniasih, S.E,M.Si 197911112005022009	Pembina - IV/a	Anggota
10	Wiwik Widayat, S. Pd. 198201182006042002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
11	Ingrid Dewi Rejeki, S.E., M.Si. 197504252005012002	Pembina - IV/a	Anggota
12	Dyah Karen Sitoresmi, S.T. 198307032008012011	Penata Tk. I - III/d	Anggota
13	Awalia Nurahlikhah Agustn S.Pd 1986083020231021001	Penata - III/c	Anggota
14	Erna Ariany Sisidiana, A.Md 198804122014042002	Penata Muda - III/a	Anggota
15	Bayu Pramono, S.E., M.Ak. 198604112010121005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
16	Wening Ely Pratasari, M.Si. 198607112010122005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
17	Eni Kristianingsih, S.Pd., M.Si. 198804192010122002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
18	Gina Anggita, SE 1990110720230122001	-	Anggota

SALINAN

19	Pungky Indrawan Dwi Laksana, S.E. 1999061920240112001	-	Anggota
----	--	---	---------

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,
KANTOR HUKUM
UNNES
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001